



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PAUD, pendidikan S-1, tempat tinggal di RT 01, Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT 01, Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil para pihak berperkara agar hadir ke persidangan, dan Jurusita tersebut telah memanggil Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan;

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Regno. 430/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Yunizar Hidayati, S.HI., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat, dan menyatakan sikapnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 04 Januari 2018 dengan agenda pembuktian Penggugat, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Sgt., karena antara Penggugat dan Tergugat telah kembali berbaikan dan rukun dalam rumah tangga, dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut. Terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi perdamaian dan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan Regno. 430/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara. Majelis Hakim menilai, permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan petunjuk pada alenia kedua Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dan Tergugat yaitu perkara cerai gugat dengan Register Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 383/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 *Masehi*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Regno. 430/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Apit Farid, S.H.I.
Hakim Anggota

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

dto

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Siti Hairiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilanRp		525.000,00
3.-----	Biaya hak redaksi	Rp	
-----	5.000,00		
4.-----	Biaya meterai Rp		6.000,00
	Total biaya Perkara	Rp	616.000,00
	(enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan Regno. 430/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)